

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. : 003/SK/Dir-Corsec/AIR/VIII/15**

**Tentang**

**PENGANGKATAN SEKRETARIS PERUSAHAAN**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mengikuti perkembangan Pasar Modal dan sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Bapepam dan Masyarakat.
  2. Bahwa untuk memberikan Pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi emiten dan memberikan masukan kepada direksi emiten untuk mematuhi ketentuan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam butir 1(satu) dan 2 (dua) perlu diangkat seorang yang bertanggung jawab atas semua kegiatan tersebut yang ditetapkan dalam surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang – Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
  2. Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2015 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik;
  3. Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/01-2014 Tanggal 20 Januari 2014 Perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat);
  4. Anggaran Dasar PT. Ancora Indonesia Resources, Tbk beserta perubahan-perubahannya.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Mengangkat Saudari **Ratna Irawati** sebagai SEKRETARIS PERUSAHAAN PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk. yang berkedudukan di Jakarta Selatan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini, untuk menggantikan saudari Leona Muljadi;
  2. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan dimulai sejak tanggal surat Keputusan ini ditandatangani;
  3. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan tercantum dalam Lampiran surat Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
  4. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dan memberikan laporan langsung kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris;

5. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun kesalahan selanjutnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal : 25 Agustus 2015  
PT. Ancora Resources Indonesia Tbk.

The image shows a handwritten signature in black ink over a printed logo. The logo consists of the word "ANCORA" in blue capital letters above the words "INDONESIA RESOURCES" in red capital letters. The signature is written in a cursive style and overlaps the "ANCORA" part of the logo.

**Charles Daniel Gobel**  
Direktur Utama

Tembusan kepada :

1. Komisaris PT. Ancora Indonesia Resources Tbk
2. Arsip

**Lampiran Surat Keputusan Direksi No. 003/SK/Dir-Corsec/AIR/VIII/15  
tanggal 25 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan sekretaris Perusahaan  
PT. Ancora Indonesia Resources Tbk**

**Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan  
PT. Ancora Indonesia Resources Tbk**

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
  - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
  - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi / persiapan terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan pemegang saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya;
5. Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan Direksi, Komisaris dan keluarganya baik dalam Perusahaan Tercatat maupun afiliasinya; dan
6. Membuat Daftar Pemegang Saham termasuk kepemilikan 5% atau lebih (jika diperlukan).